




LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN
DI KOTA BOGOR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

BAGIAN HUKUM

TAHUN 2000

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakikatnya merupakan kewajiban warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara preventif dan represif;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226, telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 449 dan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3523);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 7);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor R.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan;

15. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 364/Kep.1411/Binsar/1987 tanggal 28 Juli 1987 tentang Petunjuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Pasar-pasar di Daerah Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 2, Seri C);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10, Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4, Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Bogor.
6. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pencegahan kebakaran adalah setiap usaha yang dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran.

8. Penanggulangan kebakaran adalah setiap tindakan yang dilaksanakan untuk memadamkan kebakaran.
9. Alat pencegah kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadinya kebakaran.
10. Alat pemadam kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
11. Instalasi pencegah dan pemadam kebakaran adalah suatu alat atau peralatan dan sarana yang dipasang pada suatu gedung yang difungsikan sebagai alat pencegah dan pemadam kebakaran meliputi:
 - a. Hydrant kebakaran;
 - b. Siamese Connection;
 - c. Sprinkler;
 - d. Heat Detector;
 - e. Smoke Detector;
 - f. Alarm System;
 - g. Pompa kebakaran.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 2

Setiap orang wajib berusaha mencegah terjadinya kebakaran.

Pasal 3

Tata cara dan teknis pelaksanaan pencegahan kebakaran ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Setiap tempat/bangunan yang mempunyai potensi kebakaran harus dilengkapi dengan instalasi dan alat pemadam kebakaran.
- (2) Jenis instalasi alat pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran yang harus terdapat pada setiap tempat/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pembangunan perumahan atau gedung harus disiapkan tempat-tempat untuk sarana pemadam kebakaran dan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (4) Jalan lingkungan pada lingkungan perumahan atau gedung harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 5

- (1) Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus diberi label/etiket yang jelas.
- (2) Penyimpanan benda atau barang yang mudah terbakar dan penggunaan sinar X harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kendaraan pengangkut bahan bakar atau bahan kimia harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ukuran, jenis, dan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 6

Alat dan kelengkapan instalasi gas maupun listrik serta penempatan, pemasangan, dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 7

Setiap orang wajib berusaha menanggulangi kebakaran, termasuk kewajiban untuk melaporkan setiap adanya kebakaran.

Pasal 8

Penanggulangan kebakaran di wilayah daerah dilaksanakan oleh Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 9

Tata cara penanggulangan kebakaran ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 10

Pemasangan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran harus sesuai dengan petunjuk teknis dari Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggu
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas jenis dan alat pemadam kebakaran yang diperlukan.

BAB VI
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 12

Atas pemberian pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengadakan pungutan berupa retribusi yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap pemilik tempat/bangunan tetap harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tesangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka pidana;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau kelaurganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menge-nai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Disahkan di Bogor
pada tanggal 14 Oktober 2000

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

H.R. ISWARA NATANEGARA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 14 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

moneeeeell

